



PUTUSAN

Nomor 12-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Jawa Barat)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **PARTAI KEBANGKITAN BANGSA** yang diwakili oleh:

1. Nama : **H.A. MUHAIMIN ISKANDAR;**
Jabatan : Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa;
Alamat kantor : Jln. Raden Saleh Nomor 9 Jakarta Pusat;
2. Nama : **H. IMAM NAHRAWI;**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa;
Alamat Kantor : Jln. Raden Saleh Nomor 9 Jakarta Pusat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Mei 2014 memberikan kuasa kepada HM. Anwar Rachman, SH., MH.; Hj. Anna Mu'awwanah, MH.; Sandy Nayoan, SH.; H. Sugiyono, SHI., MH.; Fahd Thoricky, SH.; Mochamad Bisri, S.Kom.; Agustinus Soter Tembok, SH.; Naskan, SHI.; Sugeng Hermawan, SH.; H. Ahmad Muzammil, SH., MH.; Drs. Ahmad Syarifuddin HS, SH.; Ari Indra David, SH., MH.; Hisbul Bahar, S.Ag., M.Si.; Andi Syafi'i, S.Fil.; Fahdun Najib, SHI.; Fauzan Fuadi, SIK.; Otman Ralibi, SH.; M. Ja'far Shodiq, SH.; Nuraini, SH.; Andi Syafrani, SH., MCCL.; Rivaldi, SH.; Yupen Hadi, SH.; M. Ali Fernandez, SHI.; Irawandi Uska, SH.; M. Antoni Toha, SH., MH.; Jamalul Kamal Farsa, SH.; Mahmuddin, SH.; Teuku Zulkarnaini, SH.; Zulfira, SH.; H. Ka'bil Mubarrok, SHI., M.Hum.; Muzakir, SHI.; Drs.



Hendrikus Djehadut, SH.;Aloysius Balun, SH.;Dicky Irawan, SH.;Asep Lukman, SH.;Lukman Hakim Zuhdi, SH.;Nurul Bahrul Ulum, SH.;Alex Kunkun Syapiudin,SH.;Arthur Otto Libing, SH, MH.;Alan Kolilan SH.;Tambah Tuah Purba, SH., M.Si.;Henry Gani Purba, SH.;Kores Tambunan, SH.;Olehan Seroyah Butarbutar, SH.;A. Luis Balun, SH.;Solehuddin, SH.;Dr. Fx. Puri Manunggal, SH.;Muhammad Antoni, SH. kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum dan/atau Tim Advokasi dan Hukum DPP Partai Kebangkitan Bangsa yang beralamat di Jln. Raden Saleh, No. 9, Jakarta Pusat, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasaPartai Kebangkitan Bangsa, peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan nomor urut 2;

Selanjutnya disebut sebagai**Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **KOMISI PEMILIHAN UMUM**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 1193/KPU/V/2014bertanggal 21 Mei 2014 memberi kuasa kepada Ali Nurdi, S.H.; Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H.; Dedy Mulyana, S.H., M.H.; Arie Achmad, S.H.; Subagio Aridarmo, S.H.; Guntoro, S.H.; Rieke Savitri, S.H.;Muhammad Alfarisi, S.H., M.Hum.; Muhammad Ridwan Saleh, S.H.; Moh. Agus Riza Hufaida, S.H.; Arif Effendi, S.H.; dan Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., MH. kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada Kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) yang beralamat di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**



2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senintangal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 12-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamistanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 12-02/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Jawa Barat dicatat dengan Nomor 12-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan perbaikan Permohonan I bertanggal 15 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Mei 2014, dan perbaikan II bertanggal 24 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 24 Mei 2014 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DASAR PERMOHONAN :

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;



4. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jum'at tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
5. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa Pemohon adalah partai politik peserta Pemilihan Umum DPR dan DPRD Tahun 2014 dengan nomor urut 2 (dua) yang didirikan menurut hukum negara Republik Indonesia yang mana tujuan, hak dan kewajiban Pemohon selain tertuang dalam UU Nomor 2 Tahun 2008 Jo. UU Nomor 2 Tahun 2011 *aquo*, juga dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Pemohon sebagaimana Akta Pendirian Nomor 4 tanggal 29 Januari 1999 yang dibuat Gde Kertayasa SH., Notaris di Jakarta, dan terakhir dirubah dengan Akta Nomor 28 tanggal 17 Januari 2014 yang dibuat oleh Jamilah Abdul Ghani Sarjana Hukum Magister Kenotariatan Notaris di Tangerang dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor M.MH-01.AH.11.01.Tahun 2014 tertanggal 19 Februari 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Periode 2008-2014, berkedudukan di Jalan Raden Saleh 9 Jakarta Pusat;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan



Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan.
5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 tertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 2 (dua);
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tertanggal 9 Mei 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang



- Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional;
 3. Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada Hari Jum'at tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
 4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi pada Hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.13 WIB sesuai dengan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 12-1.a/PAN.MK/2014. Sedangkan Perbaikan Permohonan ini diajukan pada tanggal 24 Mei 2014 sebelum pukul 10.50 WIB sesuai penetapan Mahkamah pada saat sidang Pendahuluan. Sehingga dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di



atas, Permohonan dan Perbaikan Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

D. POKOK PERMOHONAN

[2.2] PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN IMAS AAN UBUDIYAH) DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPR DAERAH PEMILIHAN JAWA BARAT XI

1. Bahwa Dapil Jabar XI meliputi wilayah Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, dan Kabupaten Garut;
2. Bahwa terdapat perbedaan hasil perhitungan perolehan suara Pemohon dengan versi Termohon yang merugikan kepentingan Pemohon;
3. Bahwa berdasarkan perhitungan Termohon, Calon Anggota DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa yang ditetapkan memperoleh kursi di Dapil ini adalah Calon Nomor Urut 2 atas nama **H. Acep Adang Ruhiyat** dengan total perolehan suara sebanyak **71.697 suara**. Sedangkan Pemohon ditetapkan memperoleh suara sebanyak **70.388 suara**;
4. Bahwa berdasarkan bukti C1, didapatkan selisih dan perbedaan suara Calon Nomor Urut 2 atas nama **H. Acep Adang Ruhiyat** serta pengurangan untuk Pemohon. Adapun rincian tabel perbedaan hitungan tersebut berdasarkan C1 per TPS adalah sebagai berikut: (*Tabel terpisah dihalaman berikutnya*):

Lampiran 1 berupa **RINCIAN TEMUAN SELISIH PENAMBAHAN SUARA TERHADAP CALON ANGGOTA LEGISLATIF NOMOR URUT 2 DPR-RI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) JABAR XI YANG DILAKUKAN TERMOHON ANTARA VERSI C-1 ASLI (PEMOHON) DAN DB-1 VERSI KPU (TERMOHON) DI DAERAH PEMILIHAN JABAR XI** dapat dilihat dan/atau dibaca dalam perbaikan permohonan Pemohon;

5. Bahwa berdasarkan temuan dan rekapitulasi jumlah perolehan suara yang dilakukan Pemohon sebagaimana tercantum dalam C1 diatas, dengan mengambil sampel 39 Kecamatan di Dapil, ditemukan adanya penggelembungan suara untuk Calon Nomor Urut 1, dan pengurangan suara untuk Pemohon di 9 Kecamatan sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

RINCIAN TEMUAN SELISIH PENAMBAHAN SUARA



**TERHADAP CALON ANGGOTA LEGISLATIF NOMOR URUT 2 DPR-RI
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) JABAR XI
YANG DILAKUKAN TERMOHON ANTARA VERSI C-1 ASLI (PEMOHON) DAN
DB-1 VERSI KPU (TERMOHON) DI DAERAH PEMILIHAN JABAR XI**

| NO | KAB/KOTA | KECAMATAN | PEROLEHAN SUARA | | |
|----|------------------|----------------|--------------------|---------------------------|---------|
| | | | C1 (VERSI PEMOHON) | DB-1 VERSI KPU (TERMOHON) | SELISIH |
| 1 | KAB. TASIKMALAYA | RAJAPOLAH | 840 | 859 | 19 |
| 2 | KAB. TASIKMALAYA | BANTAR KALONG | 1252 | 1256 | 4 |
| 3 | KAB. TASIKMALAYA | CIGALONTANG | 2341 | 2371 | 30 |
| 4 | KAB. TASIKMALAYA | CIKATOMAS | 1935 | 1970 | 35 |
| 5 | KAB. TASIKMALAYA | CISAYONG | 313 | 330 | 17 |
| 6 | KAB. TASIKMALAYA | KARANG JAYA | 647 | 647 | 0 |
| 7 | KAB. TASIKMALAYA | LEWISARI | 640 | 749 | 109 |
| 8 | KAB. TASIKMALAYA | MANONJAYA | 1188 | 1212 | 24 |
| 9 | KAB. TASIKMALAYA | SUKARAME | 2016 | 2047 | 31 |
| 10 | KAB. TASIKMALAYA | SODONG HILIR | 2950 | 2975 | 25 |
| 11 | KAB. TASIKMALAYA | SUKARATU | 1926 | 2001 | 75 |
| 12 | KAB. TASIKMALAYA | TANJUNG JAYA | 1476 | 1493 | 17 |
| 13 | KAB. TASIKMALAYA | SARIWANGI | 1243 | 1247 | 4 |
| 14 | KAB. TASIKMALAYA | TARAJU | 1475 | 1516 | 41 |
| 15 | KAB. TASIKMALAYA | PADA KEMBANG | 1117 | 1179 | 62 |
| 16 | KAB. TASIKMALAYA | CIBALONG | 191 | 208 | 17 |
| 17 | KAB. TASIKMALAYA | PAGERAGEUNG | 273 | 352 | 79 |
| 18 | KAB. TASIKMALAYA | SALAWU | 854 | 891 | 37 |
| 19 | KAB. TASIKMALAYA | CINEAM | 1392 | 1432 | 40 |
| 20 | KAB. TASIKMALAYA | PARUNGPONTE NG | 778 | 813 | 35 |
| 21 | KAB. TASIKMALAYA | GUNUNG TANJUNG | 1387 | 1423 | 36 |
| 22 | KAB. TASIKMALAYA | BOJONGASIH | 1324 | 1344 | 20 |
| 23 | KAB. TASIKMALAYA | KADIPATEN | 304 | 330 | 26 |
| 24 | KAB. TASIKMALAYA | KARANG NUNGGAL | 2198 | 2293 | 95 |
| 25 | KOTA | CIBEUREUM | 1395 | 1428 | 33 |



| | | | | | |
|---------------------|------------------|------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| | TASIKMALAYA | | | | |
| 26 | KOTA TASIKMALAYA | CIHIDEUNG | 452 | 475 | 23 |
| 27 | KOTA TASIKMALAYA | CIPEDES | 455 | 471 | 16 |
| 28 | KOTA TASIKMALAYA | KAWALU | 1044 | 1080 | 36 |
| 29 | KOTA TASIKMALAYA | MANGKUBUMI | 1104 | 1130 | 26 |
| 30 | KOTA TASIKMALAYA | TAMANSARI | 2340 | 2362 | 22 |
| 31 | KABUPATEN GARUT | SUKARESMI DS. SUKAMULYA | 20 | 43 | 23 |
| 32 | KABUPATEN GARUT | SUKARESMI DS. CINTADAMAI | 41 | 101 | 60 |
| 33 | KABUPATEN GARUT | SUKARESMI DS. MEKARJAYA | 30 | 140 | 110 |
| 34 | KABUPATEN GARUT | LEUWIGOONG DS. MARGAHAYU | 30 | 61 | 31 |
| 35 | KABUPATEN GARUT | TAROGONG KIDUL DS. SUKAJAYA | 75 | 99 | 24 |
| 36 | KABUPATEN GARUT | TAROGONG KIDUL DS. SUKAGALIH | 42 | 62 | 20 |
| 37 | KABUPATEN GARUT | CISURUPAN DS. CIDATAR | 97 | 116 | 19 |
| 38 | KABUPATEN GARUT | MALANGBONG DS. CINAGARA | 35 | 44 | 9 |
| 39 | KABUPATEN GARUT | MALANGBONG DS. SUKARATU | 22 | 24 | 2 |
| JUMLAH TOTAL | | | 37.242 | 38.574 | 1.332 |

RINCIAN TEMUAN SELISIH PENGURANGAN SUARA DI KABUPATEN TASIKMALAYA TERHADAP CALON LEGISLATIF (IMAS AAN UBUDIAH) NOMOR URUT 1 DPR RI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) JABAR XI YANG DILAKUKAN TERMOHON KABUPATEN TASIKMALAYA dan KABUPATEN GARUT

| NO | KAB/KOTA | KECAMATAN | PEROLEHAN SUARA | | |
|----|-----------------|--------------|--------------------|---------------------------|---------|
| | | | C1 (VERSI PEMOHON) | DB-1 VERSI KPU (TERMOHON) | SELISIH |
| 1 | KAB TASIKMALAYA | CIKATOMAS | 2107 | 2076 | -31 |
| 2 | KAB TASIKMALAYA | LEWISARI | 144 | 131 | -13 |
| 3 | KAB TASIKMALAYA | SUKARAME | 744 | 694 | -50 |
| 4 | KAB TASIKMALAYA | TANJUNG JAYA | 549 | 535 | -14 |
| 5 | KAB TASIKMALAYA | SUKARATU | 244 | 131 | -113 |
| 6 | KAB. TASIK | KADIPATEN | 375 | 236 | -139 |



| | | | | | |
|---|------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 7 | KAB. GARUT | SUKARESMI DS. CINTADAMAI | 19 | 15 | -4 |
| 8 | KAB. GARUT | PAMEUNGPEUK DS. PAMEUNGPEUK | 121 | 111 | -10 |
| 9 | KAB. GARUT | PAMEUNGPEUK DS. SIRNABAKTI | 143 | 124 | -19 |
| | | JML TOTAL | 4446 | 4053 | -393 |

Bahwa berdasarkan dari hitungan tabel-tabel tersebut di atas, disimpulkan sebagai berikut:

| NO | JUMLAH KECAMATAN | PEROLEHAN SUARA | | |
|--------------|---|--------------------|---------------------------|--------------|
| | | C1 (VERSI PEMOHON) | DB-1 VERSI KPU (TERMOHON) | SELISIH |
| 1 | SELISIH PENAMBAHAN SUARA H. ACEP ADANG RUHIAT | 37.242 | 38.574 | 1.332 |
| 2 | SELISIH PENGURANGAN SUARA IMAS AAN UBUDIAH | 4.446 | 4.053 | -393 |
| TOTAL | | | | 1.725 |

Bahwa berdasarkan pada hal tersebut di atas, perolehan Suara Calon DPR-RI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA Daerah Pemilihan XI Nomor Urut 2 atas nama H. Acep Adang Ruhayat menjadi (sekurang-kurangnya) jika dikurangi penggelembungan di 39 kecamatan adalah 71.697 (suara versi Termohon) - 1.332 = **70.365 suara**, sedangkan perolehan suara Pemohon (Nomor Urut 1) yang benar, jika ditambah dengan selisih pengurangan sampel 9 kecamatan (70.388 (suara versi Termohon) + 393), adalah sebesar **70.781 suara**;

Petitum

Berdasarkan seluruh uraian yang disampaikan di atas, mohon kiranya Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014:



- Untuk pemilihan anggota DPR RI sepanjang di Daerah Pemilihan JAWA BARAT XI
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi suara untuk anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPR, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan sebagai berikut:
- Menetapkan total perolehan Suara Calon DPR RI Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan XI Nomor Urut 2 atas nama H. Acep Adang Ruhiyat menjadi 70.365 suara., dan menetapkan total perolehan suara Pemohon (Nomor Urut 1 Imas Aan Ubudiyah) sebesar 70.781 suara;

[2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti P2.10.1.1 sampai dengan bukti P2.10.3823 yang disahkan dalam persidangan tanggal 28 Juni dan 4 Juni 2014 sebagai berikut:

| NO | KODE | NAMA KECAMATAN | BUKTI |
|----|-------------------------------------|----------------|--|
| 1 | P2.10.1.1 s/d P2.10.1.108 | RAJAPOLAH | Fotocopy C 1 dan DA-1 Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasik |
| 2 | P2.10.1.109 s/d P2.10.1.201 | BANTAR KALONG | Fotocopy C 1 dan DA-1 Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasik |
| 3 | P2.10.1.202 s/d P2.10.1.381 | CIGALONTANG | Fotocopy C 1 dan DA-1 Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasik |
| 4 | P2.10.1.382 s/d P2.10.1.506 | CIKATOMAS | Fotocopy C 1 Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasik |
| 5 | P2.10.1.507 s/d P2.10.1.653 | CISAYONG | Fotocopy C 1 Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasik |
| 6 | P2.10.1.654 s/d P2.10.1.688 | KARANGJAYA | Fotocopy C 1 Kecamatan Karangjaya Kabupaten Tasik |
| 7 | P2.10.1.689 s/d P2.10.1.788 | LEUWISARI | Fotocopy C 1 Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasik |
| 8 | P2.10.1.789 s/d P2.10.1.946 | MANONJAYA | Fotocopy C 1 dan DA-1 Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasik |
| 9 | P2.10.1.947 s/d P2.10.1.1046 | SUKARAME | Fotocopy C 1 dan DA-1 |



| | | | |
|----|--------------------------------------|-------------------|---|
| | | | Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasik |
| 10 | P2.10.1.1047 s/d P2.10.1.1218 | SODONG HILIR | Fotocopy C 1 dan DA-1 Kecamatan Sodong Hilir Kabupaten Tasik |
| 11 | P2.10.1.1219 s/d P2.10.1.1334 | SUKARATU | Fotocopy C 1 dan DA-1 Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasik |
| 12 | P2.10.1.1335 s/d P2.10.1.1446 | TANJUNGGAYA | Fotocopy C 1 dan DA-1 Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasik |
| 13 | P2.10.1.1447 s/d P2.10.1.1528 | SARIWANGI | Fotocopy C 1 dan DA-1 Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasik |
| 14 | P2.10.1.1529 s/d P2.10.1.1627 | TARAJU | Fotocopy C 1 Kecamatan Taraju Kabupaten Tasik |
| 15 | P2.10.1.1628 s/d P2.10.1.1723 | PADAKEMBAN G | Fotocopy C 1 Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasik |
| 16 | P2.10.1.1724 s/d P2.10.1.1805 | CIBALONG | Fotocopy C 1 Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasik |
| 17 | P2.10.1.1806 s/d P2.10.1.1944 | PAGERAGEUN G | Fotocopy C 1 Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasik |
| 18 | P2.10.1.1945 s/d P2.10.1.2093 | SALAWU | Fotocopy C 1 dan DA-1 Kecamatan Salawu Kabupaten Tasik |
| 19 | P2.10.1.2094 s/d P2.10.1.2184 | CINEAM | Fotocopy C 1 Kecamatan Cineam Kabupaten Tasik |
| 20 | P2.10.1.2185 s/d P2.10.1.2275 | PARUNG PONTENG | Fotocopy C 1 Kecamatan Parung Ponteng Kabupaten Tasik |
| 21 | P2.10.1.2276 s/d P2.10.1.2353 | GUNUNG TANJUNG | Fotocopy C 1 Kecamatan Gunung Tanjung Kabupaten Tasik |
| 22 | P2.10.1.2354 s/d P2.10.1.2408 | BOJONG ASIH | Fotocopy C 1 dan DA-1 Kecamatan Bojong Asih Kabupaten Tasik |
| 23 | P2.10.1.2409 s/d P2.10.1.2497 | KADIPATEN | Fotocopy C 1 dan DA-1 Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasik |
| 24 | P2.10.1.2498 s/d P2.10.1.2729 | KARANG NUNGGAL | Fotocopy C 1 dan DA-1 Kecamatan Karang Nunggal Kabupaten Tasik |
| 25 | P2.10.1.2730 s/d P2.10.1.2849 | CIBEUREUM | Fotocopy C 1 & DA1 Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya |



| | | | |
|----|--|--|---|
| 26 | P2.10.1.2850 s/d P2.10.1.3005 | CIHIDEUNG | Fotocopy C 1& DA1 Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya |
| 27 | P2.10.1.3006 s/d P2.10.1.3167 | CIPEDES | Fotocopy C 1& DA1 Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya |
| 28 | P2.10.1.3168 s/d P2.10.1.3344 | KAWALU | Fotocopy C 1& DA1 Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya |
| 29 | P2.10.1.3345 s/d P2.10.1.3502 | MANGKUBUMI | Fotocopy C 1 & DA1 Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya |
| 30 | P2.10.1.3503 s/d P2.10.1.3637 | TAMANSARI | Fotocopy C 1& DA1 Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya |
| 31 | P.2.10.1.3638 | - | Photo copy DB-1 Kabupaten Tasikmalaya |
| 32 | P2.10.1.3639 s/d P2.10.3653 | SUKARESMI DESA SUKAMULYA | Photo Copy C1 Desa Sukamulya dan DA-1 Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Garut |
| 33 | P2.10.1.3654 s/d P2.10.1.3670 | SUKARESMI DESA CINTADAMAI | Photo Copy C1 Desa Cintadamai dan DA-1 Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Garut |
| 34 | P2.10.1.3671 s/d P2.10.3682 | SUKARESMI DESA MEKARJAYA | Photo Copy C1 Desa Mekarjaya dan DA-1 Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Garut |
| 35 | P2.10.1.3683 s/d P2.10.3696 | LEUWIGOONG DESA MARGAHAYU | Photo Copy C1 Desa Margahayu dan DA-1 Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut |
| 36 | P2.10.1.3697 s/d P2.10.3725 | TAROGONG KIDUL DESA SUKAJAYA | Photo Copy C1 Desa Sukajaya dan DA-1 Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut |
| 37 | P2.10.1.3726 s/d P2.10.3753 | TAROGONG KIDUL DESA SUKAGALIH | Photo Copy C1 Desa Sukagalih dan DA-1 Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut |
| 38 | P2.10.1.3754 s/d P2.10.3769 | CISURUPAN DESA CIDATAR | Photo Copy C1 Desa Cidatar dan DA-1 Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut |



| | | | |
|----|------------------------------------|--|---|
| 39 | P2.10.1.3770 s/d P2.10.3780 | MALANGBONG DESA CINAGARA | Photo Copy C1 Desa Cinagara dan DA-1 Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut |
| 40 | P2.10.1.3781 s/d P2.10.3793 | MALANGBONG DESA SUKARATU | Photo Copy C1 Desa Sukaratu dan DA-1 Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut |
| 41 | P2.10.1.3794 s/d P2.10.3808 | PAMEUNGPEU K DESA PAMEUNGPEU K | Photo Copy C1 Desa Pameungpeuk dan DA-1 Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut |
| 42 | P2.10.1.3809 s/d P2.10.3823 | PAMEUNGPEU K DESA SIRNABAKTI | Photo Copy C1 Desa Sirnabakti dan DA-1 Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut |

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 4 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Micko H. Ramadhan

- Saksi sebagai saksi TPS 2 Desa Linggamulya;
- Saksi menyatakan caleg Acep Adang tidak memperoleh suara;

2. Ade Indra Kurniawan

- Saksi sebagai Saksi TPS 8 Desa Cukang Kawung, Sodong Hilir, Tasikmalaya;
- Saksi merupakan saksi Nasdem;
- Saksi tidak diberikan C1 sampai sekarang;
- Saksi menyatakan Acep Adang memperoleh 12 suara di TPS 08 Desa Cukang Kawung;

3. Lukman Hakim

- Saksi sebagai Ketua Tim Sukses Imas Aan Ubudiah;
- Saksi memiliki 3.824 C1;
- Saksi hanya merekap caleg DPR RI Nomor Urut 1 dan 2;
- Berdasarkan C1 Acep memperoleh 70.365 suara dan Imas memperoleh 70.781 suara;



- Berdasarkan versi KPU, Imas memperoleh 70.388 suara sedangkan Acep memperoleh 71.697 suara;
- Saksi menerangkan ada 4 TPS sebagai contoh yang mengalami perubahan suara;
- Berdasarkan C1 TPS 3 Desa Sukamahi Kecamatan Sukaratu yang dimiliki saksi, Imas Aan Ubudiah mendapatkan 8 suara tetapi di D1 ditulis 0, sedangkan berdasarkan C1 yang dimiliki saksi, Acep Adang mendapatkan 1 suara tetapi di D1 ditulis 8;
- Berdasarkan C1 TPS 10 Desa Sinagar Kecamatan Sukaratu yang dimiliki saksi, Imas Aan Ubudiah mendapatkan 4 suara tetapi di D1 ditulis 1, sedangkan berdasarkan C1 yang dimiliki saksi, Acep Adang mendapatkan 6 suara tetapi di D1 ditulis 10;
- Berdasarkan C1 TPS 9 Desa Sukarapih Kecamatan Sukarame yang dimiliki saksi, Imas Aan Ubudiah mendapatkan 36 suara tetapi di D1 ditulis 0, sedangkan berdasarkan C1 yang dimiliki saksi, Acep Adang mendapatkan 1 suara tetapi di D1 ditulis 36;
- Berdasarkan C1 TPS 1 Desa Linggawangi Kecamatan Leuwisari yang dimiliki saksi, Imas Aan Ubudiah mendapatkan 1 suara sama di D1 ditulis 1, sedangkan berdasarkan C1 yang dimiliki saksi, Acep Adang mendapatkan 9 suara tetapi di D1 ditulis 11;

[2.4] **PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN H. ELAN SOFYAN) DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN PURWAKARTA III.**

1. Bahwa Pemohon Keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat Kabupaten Purwakarta Dalam Pemilu 2014 yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 09 Mei 2014 dengan hasil menurut Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

(tabel dihalaman berikutnya)

| No | PEROLEHAN SUARA | | | |
|----|-----------------|------------|---------------------|------------|
| | VERSI PEMOHON | | VERSI TERMOHON /KPU | |
| | Nama Caleg | Jmlh suara | Nama Caleg | Jmlh suara |
| | | | | |



| A | Partai | 2.382 | Partai | 2.519 |
|----|------------------------|--------------|------------------------|-------|
| 1. | Mansur | 824 | Mansur | 782 |
| 2. | H.Elan Sofyan | 2.355 | H. Elan Sofyan | 2.258 |
| 3. | Dra.YayahChuriyahM. Pd | 177 | Dra.Yayah Churiyah MPd | 162 |
| 4. | H. Ahmad Sumita S, BE | 2.220 | H. Ahmad Sumita S, BE | 2323 |
| 5. | Cicah Sumartini | 151 | Cicah Sumartini | 55 |
| 6. | Yayat Suyatna S | 227 | Yayat Suyatna S | 226 |
| 7. | lin Badriah | 182 | lin Badriah | 182 |
| | TOTAL | SUARA | TOTAL SUARA | |
| | 8.507 | | 8.507 | |

2. Bahwa terjadinya perbedaan perhitungan suara tersebut dikarenakan adanya dugaan penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk salah satu calon lainnya pada saat Rekapitulasi Perolehan Suara di KPU Kabupaten sebagaimana terlihat dari tabel perbandingan suara di PPK dengan KPU berikut ini:

| No | PEROLEHAN SUARA KECAMATAN WANAYASA | | | |
|-----|------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| | PPK | | KPU | |
| | Nama | Jmlh suara | Nama | Jmlh suara |
| A . | Partai | 492 | Partai | 629 |
| 1. | Mansur | 478 | Mansur | 438 |
| 2. | H. Elan Sofyan | 357 | H. Elan Sofyan | 260 |
| 3. | Dra. Yayah Churiyah M.Pd | 37 | Dra. Yayah Churiyah M.Pd | 37 |
| 4. | H. Ahmad Sumita S, BE | 350 | H. Ahmad Sumita S, BE | 350 |
| 5. | Cicah | 18 | Cicah | 8 |
| 6. | Yayat Suyatna S | 13 | Yayat Suyatna S | 13 |
| 7. | lin Badriah | 51 | lin Badriah | 51 |
| | JUMLAHSUARA | 1.786 | JUMLAH SUARA | 1.786 |

| No | PEROLEHAN SUARA KECAMATAN PONDOKSALAM | | | |
|-----|---------------------------------------|------------|----------------|------------|
| | PPK | | KPU | |
| | Nama | Jmlh suara | Nama | Jmlh suara |
| A . | Partai | 471 | Partai | 471 |
| 1. | Mansur | 78 | Mansur | 77 |
| 2. | H. Elan Sofyan | 175 | H. Elan Sofyan | 175 |
| 3. | Dra. Yayah Churiyah | 47 | Dra. Yayah | 32 |



| | | | | |
|----|-----------------------|-------|-----------------------|-------|
| | M.Pd | | Churiyah M.Pd | |
| 4. | H. Ahmad Sumita S, BE | 521 | H. Ahmad Sumita S, BE | 624 |
| 5. | Cicah | 92 | Cicah | 6 |
| 6. | Yayat Suyatna S | 13 | Yayat Suyatna S | 12 |
| 7. | lin Badriah | 57 | lin Badriah | 57 |
| | JUMLAH SUARA | 1.454 | JUMLAH SUARA | 1.454 |

| PEROLEHAN SUARA KECAMATAN PASAWAHAN | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|------------|--------------------------|------------|
| No | PPK | | KPU | |
| | Nama | Jmlh suara | Nama | Jmlh suara |
| A. | Partai | 1.120 | Partai | 1.120 |
| 1. | Mansur | 197 | Mansur | 197 |
| 2. | H. Elan Sofyan | 1.656 | H. Elan Sofyan | 1.656 |
| 3. | Dra.Yayah Churiyah M.Pd | 59 | Dra. Yayah Churiyah M.Pd | 59 |
| 4. | H. Ahmad Sumita S, BE | 917 | H. Ahmad Sumita S, BE | 917 |
| 5. | Cicah | 20 | Cicah | 20 |
| 6. | Yayat Suyatna S | 18 | Yayat Suyatna S | 18 |
| 7. | lin Badriah | 58 | lin Badriah | 58 |
| | JUMLAHSUARA | 4.045 | JUMLAH SUARA | 4.045 |

| PEROLEHAN SUARA KECAMATAN KIARAPEDES | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|
| No | PPK | | KPU | |
| | Nama | Jmlh suara | Nama | Jmlh suara |
| A. | Partai | 299 | Partai | 299 |
| 1. | Mansur | 70 | Mansur | 70 |
| 2. | H. Elan Sofyan | 167 | H. Elan Sofyan | 167 |
| 3. | Dra. Yayah Churiyah M.Pd | 34 | Dra. Yayah Churiyah M.Pd | 34 |
| 4. | H. Ahmad Sumita S, BE | 432 | H. Ahmad Sumita S, BE | 432 |
| 5. | Cicah | 21 | Cicah | 21 |
| 6. | Yayat Suyatna S | 183 | Yayat Suyatna S | 183 |
| 7. | lin Badriah | 16 | lin Badriah | 16 |
| | JUMLAH SUARA | 1.222 | JUMLAH SUARA | 1.222 |

3. Jumlah suara sah partai dan calon dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Di Daerah Pemilihan Purwakarta III yang meliputi Kec. Wanayasa, Kec. Pasawahan, Kec. Pondok Salam dan Kec Kiarapedes adalah tetap sebesar



8.507 suara, namun jumlah perolehan suara caleg yang berubah. Perubahan-perubahan dimaksud adalah sebagai berikut :

| Suara Partai | 492 |
|-------------------------------|--------------|
| 1. Mansur | 478 |
| 2. H Elan Sofyan | 357 |
| 3. Dra Yayah Churiyah M.Pd | 37 |
| 4. H Ahmad Sumita S BE | 350 |
| 5. Cicah Sumartini | 18 |
| 6. Yayat Suyatna S | 13 |
| 7. Iin Badriyah | <u>51 +</u> |
| | 1.786 |

Kecamatan Pasawahan:

| Suara Partai | 1.120 |
|-------------------------------|--------------|
| 1. Mansur | 197 |
| 2. H Elan Sofyan | 1.656 |
| 3. Dra Yayah Churiyah M.Pd | 59 |
| 4. H Ahmad Sumita S BE | 917 |
| 5. Cicah Sumartini | 20 |
| 6. Yayat Suyatna S | 18 |
| 7. Iin Badriyah | <u>58</u> |
| | 4.045 |

Kecamatan Kiarapedes:

| Suara Partai | 299 |
|-------------------------------|--------------|
| 1. Mansur | 70 |
| 2. H Elan Sofyan | 167 |
| 3. Dra Yayah Churiyah M.Pd | 34 |
| 4. H Ahmad Sumita S BE | 432 |
| 5. Cicah Sumartini | 21 |
| 6. Yayat Suyatna S | 183 |
| 7. Iin Badriyah | <u>16</u> |
| | 1.222 |

Kecamatan Pondoksalam

| Suara Partai | 471 |
|---------------------|------------|
| 1. Mansur | 78 |



| | |
|-------------------------------|--------------|
| 2. H Elan Sofyan | 175 |
| 3. Dra Yayah Churiyah M.Pd | 47 |
| 4. H Ahmad Sumita S BE | 521 |
| 5. Cicah Sumartini | 92 |
| 6. Yayat Suyatna S | 13 |
| 7. lin Badriyah | <u>57 +</u> |
| | 1.454 |

4. Bahwa Termohon telah merubah jumlah perolehan suara Pemohon yakni suara H. Elan Sofyan calon Anggota DPRD Purwakarta sebanyak 175 suara dan suara H. Ahmad Suminta S BE sebanyak 521 suara sebagaimana Berita Acara Rekapitulasi Termohon aquo adalah tidak benar /salah karena sesuai dengan data C1 yg telah ditandatangani oleh semua anggota KPPS dan saksi-saksi.
5. Bahwa perubahan jumlah tersebut dilakukan oleh Termohon dengan cara merubah angka perolehan suara dengan cara dicoret-coret /diganti angka baru dan diparaf dan hal ini terjadi di Desa Sumberjaya dan Desa B Jaya. Sehingga jumlah perolehan suara H. Ahmad Sumita Sujana BE di Kec.Pondok Salam yang semula 521 diubah menjadi 624.Begitu juga perolehan suara Caleg Dra. Yayah Churiyah M.Pd di Desa Sumberjaya yang semula 16 dicoret diganti 1 dan caleg Mansur di Sumber Jaya yang semula 1 dicoret menjadi tidak mendapatkan suara. Namun perolehan suara antara caleg menjadi berubah sebagai berikut:

| | |
|------------------------------|----------------|
| Suara Partai PKB | = 2.519 |
| 1. Mansur | = 782 |
| 2. H. Elan Suherlan | = 2.258 |
| 3. Dra. Yayah Rodiyah | = 162 |
| 4. H. Ahmad Sumita S | = 2.323 |
| 5. Cicah Sumartini | = 55 |
| 6. Yayat Suyatna Suherman | = 226 |
| 7. lin Badriah | = 182 |
| Total suara Partai dan caleg | = 8.507 |

Bahwa untuk suara Caleg, perolehan suara caleg PKB Dapil Purwakarta III atas nama H.Elان Sofyan adalah sebesar **2.355** (dua ribu tiga ratus lima puluh lima) suara dengan perincian :



| | |
|----------------|-------|
| 1. Wanayasa | 357 |
| 2. Pasawahan | 1.656 |
| 3. Pondoksalam | 175 |
| 4. Kiarapedes | 167 |

Dan perolehan suara Caleg PKB di Dapil Purwakarta III atas nama H.Ahmad Sumita Sujana BE adalah sebesar **2.220**(dua ribu dua ratus dua puluh) suara dengan perincian :

| | |
|----------------|-----|
| 1. Wanayasa | 350 |
| 2. Pasawahan | 917 |
| 3. Pondoksalam | 521 |
| 4. Kiarapedes | 432 |

6. Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa peraih suara terbanyak untuk Caleg PKB di Daerah Pemilihan Purwakarta III adalah H Elan Sofyan (calon nomor urut 2) dengan total perolehan suara sebesar **2.355** (dua ribu tiga ratus lima puluh lima), sedangkan perolehan suara caleg nomor urut 4 yakni H Ahmad Sumita Sutjana adalah sebesar **2.220** (dua ribu dua ratus dua puluh).
7. Bahwa dengan demikian jelaslah, bahwa keputusan Termohon yakni Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten /Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di Daerah Pemilihan Purwakarta III Kabupaten Purwakarta Propinsi Jawa Barat (Model DB-1 DPRD Kab/Kota) yang pada intinya menyatakan bahwa Caleg PKB Nomor Urut 4 atas nama H Ahmad Sumita Sutjana memperoleh suara **2.323** (dua ribu tiga ratus dua puluh tiga) suara dan caleg PKB nomor urut 2 atas nama H Elan Sofyan memperoleh suara sebesar **2.258** (dua ribu tiga ratus dua puluh tiga) suara adalah tidak benar dan untuk itu Pemohon mohon agar keputusan Termohon aquo dibatalkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, beralasan secara hukum bagi Mahkamah untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan menyatakan perolehan suara yang benar untuk Pemohon adalah berjumlah 2.355 (dua ribu tiga ratus lima puluh lima) suara.



Petitum

Berdasarkan seluruh uraian yang disampaikan di atas, mohon kiranya Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014:
 - Untuk pemilihan anggota DPR RI sepanjang di Daerah Pemilihan JAWA BARAT XI
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi suara untuk anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan sebagai berikut:
 - Perolehan suara pemohon (perseorangan H. ELAN SOFYAN) di provinsi jawa barat untuk pengisian anggota dprd kabupaten daerah pemilihan kabupaten purwakarta III.

| PEROLEHAN SUARA | |
|-------------------------|--------------|
| Nama Caleg | Jmlh suara |
| Partai | 2.382 |
| Mansur | 824 |
| H.Elan Sofyan | 2.355 |
| Dra.YayahChuriyah, M.Pd | 177 |
| H. Ahmad Sumita S, BE | 2.220 |
| Cicah Sumartini | 151 |
| Yayat Suyatna S | 227 |
| lin Badriah | 182 |
| TOTAL SUARA | 8.507 |

[2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti **P.2.10.2.1** sampai dengan bukti **P.2.10.2.3** yang disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut:



| NO | KODE | KETERANGAN |
|----|------------|--|
| 1. | P.2.10.2.1 | Foto Copy model DA-1 Kecamatan Wanayasa (Pemohon) |
| 2. | P.2.10.2.2 | Foto copy model DB Kecamatan Wanayasa (Termohon) |
| 3. | P.2.10.2.3 | Foto copy model DA-1 Kecamatan Pondoksalam (Pemohon) |

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 4 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Diat Setiawan

- Saksi sebagai Tim Pemenangan Bapak H. Elan Sofyan;
- Saksi menjelaskan suara di PPK Wanayasa;
- Saat rekap pleno PPK Wanayasa ada kesepakatan antara caleg nomor 2 atas nama Bapak H. Elan Sofyan dan caleg nomor 4 atas nama H. Ahmad Sumita untuk tidak menghadirkan saksi mandat PKB;
- Saksi mengikuti rekap pleno KPUD dari luar;
- Saat pleno rekapitulasi KPUD terjadi perubahan suara untuk suara Bapak H. Elan Sofyan di PPK memperoleh 357 suara setelah di KPUD berubah menjadi 260 suara;

2. Olan Rohlan

- Saksi sebagai Tim Pemenangan Bapak H. Elan Sofyan;
- Berdasarkan berita acara rekapitulasi di PPK Kecamatan Pondok Salam, hasil perolehan suara H. Ahmad Sumita memperoleh 521 suara tetapi berubah menjadi 624 suara di rekap KPUD;

3. Aji Darmaji

- Saksi sebagai Tim Pemenangan Bapak H. Elan Sofyan;
- Saksi menyaksikan pada saat rekapitulasi di kabupaten;
- Saksi menyatakan rekapitulasi dari 2 kecamatan tidak ada perubahan;
- Apabila dari 2 kecamatan tidak ada perubahan pada saat rekapitulasi di kabupaten, maka suara H. Elan Sofyan beda tipis, menang 135 suara;
- H. Elan memperoleh 2.355 suara sedangkan H. Ahmad memperoleh 2.220 suara;



[2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 memberikan jawaban lisan dan menyampaikan jawaban tertulis bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana tersebut dalam Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 04-3.a/PAN.MK/2014, dan Termohon menyampaikan perbaikan Jawabannya bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Tidak Mempunyai Kewenangan Memeriksa Permohonan Pemohon.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 Undang-undang No.8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“UU No.8/2012”), Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 tahun 2014 dan PMK No.3 Tahun 2014, yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi hanyalah memeriksasengketa perselisihan hasil pemilu.
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
 - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (Vide : Pasal 258 UU No.8/2012)
 - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (materiele waardheid) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide : Pasal 262 Undang- UU No.8/2012)
 - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (beschikking) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide : Pasal 269 UU No.8/2012).
3. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya ternyata memasukan objek perkara lain selain sengketa perselisihan hasil pemilu yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam UU No.8/2012 dan PMK No.1 tahun 2013 dan PMK No.3 tahun 2014. Dalam Permohonannya, Pemohon masih memasukan dugaan adanya tindakan pelanggaran yang bersifat



terstruktur, sistematis dan masif, adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan tahapan pemilu maupun adanya dugaan pelanggaran kode etik sebagai objek perkara ataupun dasar-dasar atau alasan utama Pemohon mengajukan Permohonan. Pelanggaran-pelanggaran tersebut dalam Permohonan Pemohon tersebut, jelas bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa Permohonan Pemohon, oleh karenanya Permohonan Pemohon sesuai Ketentuan Pasal 43 PMK No.1 Tahun 2014 harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 3, dimana Pemohon memasukan objek perkara lain selain mengenai penetapan perolehan hasil pemilu sebagaimana kami uraikan di atas.

- 1.2. Pemohon Meminta Dilakukan Pemungutan Suara Ulang Tanpa Menyebutkan Alasan Dan Dasar Hukum Yang Jelas.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa Pemungutan Suara di TPS dapat diulang dengan syarat limitatif sebagai berikut:
 1. Apabila terjadi Bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
 2. Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.



Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- a. Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten /Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- c. Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.”

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan Pemohon No.4 pada dan No.5 Permohonan seyogyanya harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

- 1.3. Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Formal Sebagaimana Disyaratkan Dalam PMK No.1 Tahun 2014 Dimana Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat 1 PMK No.1 Tahun 2014.

Pasal 15 ayat 1 PMK No.1 Tahun 2014 menyatakan :

Pasal 15

- [1]. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat [1] huruf a dan huruf b disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bahwa dalam Lampiran 1 PMK No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan (Partai Politik Dan Perseorangan Calon Anggota DPR Dan DPRD) secara jelas dinyatakan bahwa dalam hal Permohonan mencantumkan Tabel Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPR atau DPRD) di dapil tertentu, maka wajib disertai dengan rujukan alat bukti ada tabel tersebut. Sebagai contoh tabel-tabel Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon yang benar menurut Lampiran 1 PMK No.1 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:



Tabel 1. ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI ACEHUNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

| No. | DAPIL | Perolehan Suara | | Alat Bukti |
|-----|---------|-----------------|---------|------------------------------------|
| | | Termohon | Pemohon | Termohon |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | ACEH I | 200.000 | 210.000 | T-22.1 s.d. T-22.6 |
| 2. | ACEH II | 170.000 | 180.000 | T-22.7 s.d. T-22.16 ... dst. |

Jika kita lihat Permohonan dari Pemohon, maka banyak sekali Tabel Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon yang ada dalam Permohonan Pemohon tidak mencantumkan rujukan alat bukti sebagaimana diwajibkan dalam Lampiran 1 PMK No.1 tahun 2014.

1.4. Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Sebagaimana Disyaratkan Dalam Pasal 3 PMK No.1 Tahun 2014.

Pasal 3 PMNK No.1 Tahun 2014 menyatakan :

“Objek dalam perkara PPHU adalah penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh Termohon yang mempengaruhi :

- a. Perolehan kursi Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a di suatu daerah pemilihan.*
- b. Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b.*
- c. Perolehan kursi Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c di suatu daerah pemilihan.*
- d. Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d.*



- e. *Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e.*
- f. *Terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi.*

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 PMK No.1 tahun 2014 tersebut di atas, maka setiap Pemohon dalam Permohonannya harus dapat menjelaskan tentang apa pengaruh penetapan perolehan suara hasil pemilu yang dilakukan oleh Termohon bagi Pemohon.

Bahwa kenyataannya Pemohon malah tidak mengetahui apakah permasalahan yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam Permohonannya mempunyai pengaruh bagi keterpelihan Pemohon atau tidak. Hal tersebut dapat kita lihat dalam butir-butir permohonan Pemohon, banyak sekali yang tidak memberikan penjelasan apa pengaruh penetapan perolehan suara hasil pemilu yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon. Mohon Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa Permohonan Pemohon butir 1.1., butir 1.2., butir 2.3., butir 2.4., butir 4.2., butir 6.1., butir 7.2., butir 8.1., butir 9.1., butir 11.1., butir 12.3., butir 12.4., butir 12.7., butir 12.8., butir 13.1., butir 14.1. dan butir 14.2.

- 1.5. Pemohon memasukan permohonan baru dalam Permohonan Pemohon dan mencabut beberapa butir permohonan yang sebelumnya ada.

Bahwa dalam perbaikan permohonan yang disampaikan oleh Pemohon dan diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi tanggal 24 Mei 2014, Pemohon menambahkan butir permohonan baru yang sebelumnya tidak ada dalam Permohonan Pemohon yang diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi tanggal 15 Mei 2014. Adapun butir permohonan baru yang ditambahkan oleh Pemohon adalah untuk :

- a. Propinsi Sumatera Utara untuk perolehan suara (Partai Politik) di Propinsi Sumatera Utara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Nias Barat Di Daerah Pemilihan Nias Barat



- b. Propinsi DKI Jakarta untuk perolehan suara Partai Politik di Propinsi DKI Jakarta Untuk pengisian anggota DPRD Propinsi DKI Jakarta di Dapil Jakarta VII
- c. Propinsi Jawa Timur untuk perolehan suara Perseorangan Drs. H. Moch. Musauwimin, SH) di Propinsi Jawa Timur untuk pengisian anggota DPRD Kab. Sidoarjo Di Dapil Sidoarjo IV.

Bahwa butir-butir Permohonan baru tersebut di atas telah melampaui jangka waktu yang ditentukan yaitu 3 X 24 jam sejak Termohon melakukan penetapan perolehan suara hasil pemilu nasional. Oleh karenanya Permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Pemohon dalam perbaikan permohonan dan diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi tanggal 24 Mei 2014 juga tidak mencantumkan lagi atau telah mencabut beberapa butir permohonan yang sebelumnya ada di Permohonan yang diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi tanggal 15 Mei 2014, yaitu :

- a. Propinsi Jambi, untuk perolehan suara partai politik untuk pengisian anggota DPRD Kota di Daerah pemilihan Kota Sungai Penuh.
- b. Propinsi Jawa Timur, untuk perolehan suara partai politik untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Jombang di Dapil Jombang 3. Bahwa dengan dicabutnya butir permohonan tersebut di atas oleh Pemohon, maka butir permohonan tersebut di atas tidak relevan lagi untuk diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas Permohonan Pemohon telah tidak memenuhi ketentuan-ketentuan syarat formal maupun material, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Eksepsi-eksepsi Termohon di atas, berlaku secara mutatis mutandis dalam jawaban Termohon pada bagian Pokok Permohonan sebagaimana tertuang di bawah ini.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa Termohon dengan ini menolak dalil-dalil Pemohon dan pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD



Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; dan/atauperolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, adalah sebagaimana dalam Keputusan Termohon Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tanggal 9 Mei 2014.

Termohon dengan ini menolak semua dalil Pemohon Dalam Permohonan Pemohon. Bahwa semua tahapan pemilu dan perhitungan suara hasil pemilu telah dilakukan oleh Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya Jawaban Termohon dalam Pokok Permohonan selengkapnya adalah sebagai berikut:

[2.7] PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN IMAS AAN UBUDIYAH) MENURUT TERMohon DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD DAERAH PEMILIHAN JAWA BARAT XI.

- a) Termohon dengan ini menolak dalil-dalil Pemohon sebagaimana dalam butir 10.1. Permohonan Pemohon Pada intinya Pemohon mendalilkan adanya pengurangan suara milik Pemohon.
- b) Bahwa Permohonan Pemohon juga tidak disertai dengan rujukan bukti yang dimiliki oleh Pemohon, sehingga dalam pandangan kami, Permohonan Pemohon hanya didasarkan pada asumsi Pemohon bukan pada fakta yang dapat dibuktikan oleh Pemohon. Pemohon juga tidak menjelaskan kepentingan Pemohon apa yang dirugikan oleh Termohon.
- c) Disamping itu Pemohon tidak menyampaikan adanya pengaruh bagi perolehan kursi Pemohon, sebagaimana disyaratkan oleh PMK Nomor 1/2014 untuk dapat diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari objek perkara dalam perselisihan hasil pemilu, oleh karenanya tidak dapat dikategorikan sebagai perselisihan hasil pemilu yang dapat diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi.

Bahwa pada pokok Permohonan Pemohon mendalilkan terjadinya pengurangan suara untuk calon anggota DPR a.n. Imas Aan Ubudiyah di 24 Kecamatan dan adanya penambahan suara untuk calon anggota DPR RI nomor urut 2 yaitu a.n. Acep Adang Ruhiyat pada daerah pemilihan Jawa-Barat XI di 8 kecamatan,



Bahwa untuk menjawab dalil pemohon, termohon memeriksa dokumen model DA 1 dan menyatakan perolehan suara yang benar menurut termohon sebagai berikut :

Tabel 1 PERSANDINGAN DATA PEROLEHAN SUARA DI 24 KECAMATAN KAB TASIKMALAYA

| No | Kecamatan | Perolehan suara | Perolehan Suara C I | Alat bukti |
|-----|---------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| | | Versi Termohon | Versi Pemohon | Termohon |
| 1. | Rajapolah | 859 | 840 | T-2-JABAR XI.1 |
| 2. | Bantarkalong | 1.266 | 1.252 | T-2-JABAR XI.2 |
| 3. | Cigalontang | 2.371 | 2.341 | T-2-JABAR XI.3 |
| 4. | Cikatomas | 1.970 | 1.953 | T-2-JABAR XI.4 |
| 5. | Cisayong | 330 | 313 | T-2-JABAR XI.5 |
| 6. | Karangjaya | 647 | 637 | T-2-JABAR XI.6 |
| 7. | Leuwisari | 749 | 640 | T-2- JABAR XI.7 |
| 8. | Manonjaya | 1.212 | 1.188 | T-2-JABAR XI.9 |
| 9. | Sukarame | 2.047 | 2.016 | T-2-JABAR XI.9 |
| 10. | Sodonghilir | 2.975 | 2.950 | T-2-JABAR XI.10 |
| 11. | Sukaratu | 2.001 | 1.946 | T-2-JABAR XI.11 |
| 12. | Tanjungjaya | 1.493 | 1.976 | T-2-JABAR XI.12 |
| 13. | Sariwangi | 1.247 | 1.243 | T-2-JABAR XI.13 |
| 14. | Taraju | 1.516 | 1.475 | T-2-JABAR XI.14 |
| 15. | Padakembang | 1.179 | 1.117 | T-2-JABAR XI.15 |
| 16. | Cibalong | 208 | 191 | T-2-JABAR XI.16 |
| 17. | Pagerageung | 352 | 270 | T-2-JABAR XI.17 |
| 18. | Salawu | 891 | 854 | T-2-JABAR XI.18 |
| 19. | Cineam | 1.423 | 1.392 | T-2-JABAR XI.19 |
| 20. | Parungponteng | 813 | 787 | T-2-JABAR XI.20 |
| 21. | Gunungtanjung | 1.423 | 1.387 | T-2-JABAR XI.21 |
| 22. | Bojongasih | 1.344 | 1.324 | T-2-JABAR XI.22 |
| 23. | Kadipaten | 330 | 300 | T-2-JABAR XI.23 |
| 24. | Karangnunggal | 2.293 | 2.198 | T-2-JABAR XI.24 |

1. T-2-JABAR XI.1 Model DA Kecamatan Rajapolah
2. T-2-JABAR XI.2 Model DA Kecamatan Bantarkalong
3. T-2-JABAR XI.3 Model DA Kecamatan Cigalontang
4. T-2-JABAR XI.4 Model DA Kecamatan Cikatomas



| | | |
|-----|-----------------|----------------------------------|
| 5. | T-2-JABAR XI.5 | Model DA Kecamatan Cisayong |
| 6. | T-2-JABAR XI.6 | Model DA Kecamatan Karangjaya |
| 7. | T-2- JABAR XI.7 | Model DA Kecamatan Leuwisari |
| 8. | T-2-JABAR XI.9 | Model DA Kecamatan Manonjaya |
| 9. | T-2-JABAR XI.9 | Model DA Kecamatan Sukarame |
| 10. | T-2-JABAR XI.10 | Model DA Kecamatan Sodonghilir |
| 11. | T-2-JABAR XI.11 | Model DA Kecamatan Sukaratu |
| 12. | T-2-JABAR XI.12 | Model DA Kecamatan Tanjungjaya |
| 13. | T-2-JABAR XI.13 | Model DA Kecamatan Sariwangi |
| 14. | T-2-JABAR XI.14 | Model DA Kecamatan Taraju |
| 15. | T-2-JABAR XI.15 | Model DA Kecamatan Padakembang |
| 16. | T-2-JABAR XI.16 | Model DA Kecamatan Cibalong |
| 17. | T-2-JABAR XI.17 | Model DA Kecamatan Pagerageung |
| 18. | T-2-JABAR XI.18 | Model DA Kecamatan Salawu |
| 19. | T-2-JABAR XI.19 | Model DA Kecamatan Cineam |
| 20. | T-2-JABAR XI.20 | Model DA Kecamatan Parungponteng |
| 21. | T-2-JABAR XI.21 | Model DA Kecamatan Gunungtanjung |
| 22. | T-2-JABAR XI.22 | Model DA Kecamatan Bojongasih |
| 23. | T-2-JABAR XI.23 | Model DA Kecamatan Kadipaten |
| 24. | T-2-JABAR XI.24 | Model DA Kecamatan Karangnunggal |

**Tabel 2 PERSANDINGAN DATA PEROLEHAN SUARA DI 8
KECAMATAN KABUPATEN TASIKMALAYA**

| No | Kecamatan | Perolehan suara | Perolehan Suara C I | Kontra Alat bukti |
|----|-------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| | | Versi Termohon | Versi Pemohon | Termohon |
| 1. | Cigalontang | 1.095 | 105 | T-2-JABAR XI.3 |
| 2. | Cikatomas | 2.076 | 2.065 | T-2-JABAR XI.4 |
| 3. | Karangjaya | 126 | 167 | T-2-JABAR XI.6 |
| 4. | Leuwisari | 131 | 144 | T-2- JABAR XI.7 |
| 5. | Sukarame | 694 | 708 | T-2-JABAR XI.9 |
| 6. | Tanjungjaya | 535 | 546 | T-2-JABAR XI.12 |
| 7. | Sukaratu | 235 | 236 | T-2-JABAR XI.11 |
| 8. | Kadipaten | 413 | 371 | T-2-JABAR XI.23 |

| | | |
|----|-----------------|--------------------------------|
| 1. | T-2-JABAR XI.6 | Model DA Kecamatan Karangjaya |
| 2. | T-2- JABAR XI.7 | Model DA Kecamatan Leuwisari |
| 3. | T-2-JABAR XI.3 | Model DA Kecamatan Cigalontang |
| 4. | T-2-JABAR XI.4 | Model DA Kecamatan Cikatomas |
| 5. | T-2-JABAR XI.9 | Model DA Kecamatan Sukarame |
| 6. | T-2-JABAR XI.12 | Model DA Kecamatan Tanjungjaya |
| 7. | T-2-JABAR XI.11 | Model DA Kecamatan Sukaratu |



8. T-2-JABAR XI.23 Model DA Kecamatan Kadipaten

| No. | Nama Calon Anggota DPR | Perolehan Suara | | Alat Bukti Termohon |
|-----|------------------------|-----------------|---------|---------------------|
| | | Termohon | Pemohon | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | Imas Aan Ubudiyah, Spd | 20.268 | - | T-2-JABAR XI.25 |
| 2. | H. Acep Adang Ruhiyat | 45.944 | - | |

1. T-2-JABAR XI.25 Model DB Kabupaten Tasikmalaya

Bahwa perolehan suara sah yang BENAR menurut termohon untuk **H. Acep Adang Ruhiyat** pada 24 Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya sebanyak **16.427**suara ;

Bahwa perolehan suara sah yang BENAR untuk pemohon pada 8 Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya sebanyak **5.305** suara

Bahwa perolehan suara untuk Pemohon di 39 kecamatan di kabupaten Tasikmalaya sebanyak **20.268** dan perolehan suara untuk **H. Acep Adang Rukhiat** di 39 kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya sebanyak **45.944** sebagaimana tercantum dalam model DB1 DPR hal. 1-3 Kabupaten Tasikmalaya. (T-2-JABAR XI.25)

Bahwa pemohon mendalilkan terjadinya pengurangan suara yang dilakukan oleh Termohon di Kota Tasik sehingga mengakibatkan hilangnya suara di Kota Tasikmalaya.

Bahwa untuk menjawab dalil pemohon, termohon melakukan pemeriksaan terhadap dokumen Model D1 dengan hasil sebagai berikut (T-2-JABAR XI.33 s.d T-2-JABAR XI.75)

Tabel 3 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPR) DI DAPIL JAWA BARAT XI

| NO | KECAMATAN | PEROLEHAN SUARA | | Selisih |
|----|----------------|-------------------------|---------|---------|
| | | TERMOHON | PEMOHON | |
| 1 | KEC. CIBEUREUM | D1 DPR Kel. Setiaratu | 76 | - |
| | | D1 DPR Kel. Kersanegara | 371 | - |
| | | D1 DPR Kel. Kotabaru | 349 | - |



| NO | KECAMATAN | PEROLEHAN SUARA | | | Selisih |
|----|----------------|--------------------------|-------------|--------------|-----------|
| | | TERMOHON | | PEMOHON | |
| | | D1 DPR Kel. Awipari | 70 | - | |
| | | D1 DPR Kel. Setianegara | 169 | - | |
| | | D1 DPR Kel. Ciherang | 152 | - | |
| | | D1 DPR Kel. Ciakar | 58 | - | |
| | | D1. DPR Kel. Margabakti | 16 | - | |
| | | D1 DPR Kel. Setiajaya | 167 | - | |
| | | JUMLAH | 1428 | 1.395 | 33 |
| 2 | KEC. CIHIDEUNG | D1 DPR Kel. Yudanegara | 6 | - | |
| | | D1 DPR Kel. Nagarawangi | 68 | - | |
| | | D1 DPR Kel. Cilembang | 112 | - | |
| | | D1 DPR Kel. Argasari | 79 | - | |
| | | D1 DPR Kel. Tugujaya | 63 | - | |
| | | D1 DPR Kel. Tuguraja | 147 | - | |
| | | JUMLAH | 475 | 452 | 23 |
| 3 | KEC. CIPEDES | D1 DPR Kel. Panglayungan | 122 | - | |
| | | D1 DPR Kel. Cipedes | 61 | - | |
| | | D1 DPR Kel. Nagarasari | 157 | - | |
| | | D1 DPR Kel. Sukamanah | 131 | - | |
| | | JUMLAH | 471 | 455 | 16 |
| 4 | KEC. KAWALU | D1 DPR Kel. Kersamenak | 199 | - | |
| | | D1 DPR Kel. Cilamajang | 19 | - | |
| | | D1 DPR Kel. Gunungandala | 300 | - | |
| | | D1 DPR Kel. Urug | 62 | - | |
| | | D1 DPR Kel. Tanjung | 37 | - | |
| | | D1 DPR Kel. Cibuti | 74 | - | |
| | | D1 DPR | 130 | - | |



| NO | KECAMATAN | PEROLEHAN SUARA | | | Selisih |
|----|--------------------|----------------------------|--------------|--------------|-----------|
| | | TERMOHON | | PEMOHON | |
| | | Kel. Karanganyar | | | |
| | | D1 DPR Kel. Talagasari | 61 | - | |
| | | D1 DPR Kel. Leuwiliang | 45 | - | |
| | | D1 DPR Kel. Gununggede | 153 | - | |
| | | JUMLAH | 1080 | 1.044 | 36 |
| 5 | KEC. MANGKUBUMI | D1 DPR Kel. Mangkubumi | 284 | - | |
| | | D1 DPR Kel. Cigantang | 56 | - | |
| | | D1 DPR Kel. Karikil | 77 | - | |
| | | D1 DPR Kel. Linggajaya | 224 | - | |
| | | D1 DPR Kel. Cipawitra | 153 | - | |
| | | D1 DPR Kel. Sambongpari | 81 | - | |
| | | D1 DPR Kel. Sambongjaya | 177 | - | |
| | | D1 DPR Kel. Cipari | 78 | - | |
| | | JUMLAH | 1130 | 1104 | 26 |
| 6 | KEC. TAMANSARI | D1 DPR Kel. Tamansari | 485 | - | |
| | | D1 DPR Kel. Mugasari | 330 | - | |
| | | D1 DPR Kel. Tamanjaya | 134 | - | |
| | | D1 DPR Kel. Sumelap | 400 | - | |
| | | D1 DPR Kel. Setiawargi | 458 | - | |
| | | D1 DPR Kel. Mulyasari | 193 | - | |
| | | D1 DPR Kel. Sukahurip | 104 | - | |
| | | D1 DPR Kel. Setiamulya | 258 | - | |
| | | JUMLAH | 2.362 | 2340 | 22 |
| | | JUMLAH TOTAL | 6.946 | 6.790 | 156 |

Bahwa berdasarkan data-data yang diajukan oleh Termohon, data perolehan suara H. Acep Adang Ruhiyat versi Termohon sebanyak 6.946 merupakan hasil



akumulasi secara konsisten sejak Model D1 DPR dan ke Model DA1 DPR yang berasal dari :

- Kecamatan Cibeureum sebanyak 1.428 suara merupakan akumulasi perolehan suara dari Model D1 DPR semua Kelurahan di wilayah Kecamatan Cibeureum **(T-2-JABAR XI.33 s.d T-2-JABAR XI.39)**
- Kecamatan Cihideung sebanyak 475 suara merupakan akumulasi perolehan suara dari Model D1 DPR semua Kelurahan di wilayah Kecamatan Cihideung **((T-2-JABAR XI.40 s.d T-2-JABAR XI.44)**
- Kecamatan Cipedes sebanyak 471 suara merupakan akumulasi perolehan suara dari Model D1 DPR semua Kelurahan di wilayah Kecamatan Cipedes **(T-2-JABAR XI.45 s.d T-2-JABAR XI.48)**
- Kecamatan Kawalu sebanyak 1080 suara merupakan akumulasi perolehan suara dari Model D1 DPR semua Kelurahan di wilayah Kecamatan Kawalu **(T-2-JABAR XI.49 s.d T-2-JABAR XI.58)**
- Kecamatan Mangkubumi sebanyak 1130 suara merupakan akumulasi perolehan suara dari Model D1 DPR semua Kelurahan di wilayah Kecamatan Mangkubumi **(T-2-JABAR XI.59 s.d T-2-JABAR XI.66)**
- Kecamatan Tamansari sebanyak 2362 suara merupakan akumulasi perolehan suara dari Model D1 DPR semua Kelurahan di wilayah Kecamatan Cibeureum **(T-2-JABAR XI.67 s.d T-2-JABAR XI.74)**

Dengan demikian perolehan suara calon anggota DPR a.n. Imas Aan Ubudiyah, S.Pd dan H. Acep Adang Ruchiyat di Daerah Pemilihan Jawa Barat XI sebagai berikut

| No. | Nama Calon Anggota DPR | Perolehan Suara | | | JUMLAH |
|-------|----------------------------------|-----------------|------------|------------|---------|
| | | KAB. GARUT | KAB. TASIK | KOTA TASIK | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5) |
| 2 | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | 41.707 | 47.762 | 8.992 | 98.461 |
| 1. | Imas Aan Ubudiyah, SPd | 47.525 | 20.268 | 2.595 | 70.388 |
| 2 | H. Acep Adang Ruchiyat | 17.234 | 45.944 | 8.519 | 71.697 |
| Total | | 171.028 | 137.976 | 28.166 | 337.170 |



PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1.1. DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya dan menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

1.2. DALAM POKOK PERKARA

- a. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti T-2-JABARXI.1 sampai dengan bukti T-2-JABARXI.74 dan tidak mengajukan saksi/ahli.

Adapun alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain Pemohon *a quo* sebagai berikut:

- | | | |
|-----|----------------|---------------------------------|
| 1. | T-2-JABARXI.1 | Model DA Kecamatan Rajapolah |
| 2. | T-2-JABARXI.2 | Model DA Kecamatan Bantarkalong |
| 3. | T-2-JABARXI.3 | Model DA Kecamatan Cigalontang |
| 4. | T-2-JABARXI.4 | Model DA Kecamatan Cikatomas |
| 5. | T-2-JABARXI.5 | Model DA Kecamatan Cisayong |
| 6. | T-2-JABARXI.6 | Model DA Kecamatan Karangjaya |
| 7. | T-2-JABARXI.7 | Model DA Kecamatan Leuwisari |
| 8. | T-2-JABARXI.8 | Model DA Kecamatan Manonjaya |
| 9. | T-2-JABARXI.9 | Model DA Kecamatan Sukarame |
| 10. | T-2-JABARXI.10 | Model DA Kecamatan Sodonghilir |
| 11. | T-2-JABARXI.11 | Model DA Kecamatan Sukaratu |
| 12. | T-2-JABARXI.12 | Model DA Kecamatan Tanjungjaya |
| 13. | T-2-JABARXI.13 | Model DA Kecamatan Sariwangi |
| 14. | T-2-JABARXI.14 | Model DA Kecamatan Taraju |
| 15. | T-2-JABARXI.15 | Model DA Kecamatan Padakembang |
| 16. | T-2-JABARXI.16 | Model DA Kecamatan Cibalong |
| 17. | T-2-JABARXI.17 | Model DA Kecamatan Pagerageung |
| 18. | T-2-JABARXI.18 | Model DA Kecamatan Salawu |



19. T-2-JABARXI.19 Model DA Kecamatan Cineam
20. T-2-JABARXI.20 Model DA Kecamatan Parungponieng
21. T-2-JABARXI.21 Model DA Kecamatan Gunungtanjung
22. T-2-JABARXI.22 Model DA Kecamatan Bojongasih
23. T-2-JABARXI.23 Model DA Kecamatan Kadipalen
24. T-2-JABARXI.24 Model DA Kecamatan Karangnunggai
25. T-2-JABARXI.25 Model DB Kabupaten Tasikmalaya
26. T-2-JABARXI.26 Model DA1 DPR Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya
27. T-2-JABARXI.27 Model DA1 DPR Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya
28. T-2-JABARXI.28 Model DA1 DPR Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya
29. T-2-JABARXI.30 Model DA1 DPR Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya
30. T-2-JABARXI.31 Model DI DPR Kelurahan Setiaratu Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya
31. T-2-JABARXI.32 Model DI DPR Kelurahan Kersanegara Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya
32. T-2-JABARXI.33 Model DI DPR Kelurahan Kota Baru Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya
33. T-2-JABARXI.34 Model DI DPR Kelurahan Awipan Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya
34. T-2-JABARXI.35 Model DI DPR Kelurahan Setianegara Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya
35. T-2-JABARXI.36 Model D1 DPR Kelurahan Ciherang Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya
36. T-2-JABARXI.37 Model DI DPR Kelurahan Ciakar Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya
37. T-2-JABARXI.38 Model DIDPR Kelurahan Margabakti Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya
38. T-2-JABARXI.39 Model D1 DPR Kelurahan Setiajaya Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya
39. T-2-JABARXI.40 Model DIDPR Kelurahan Yudanegara Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya
40. T-2-JABARXI.41 Model D1 DPR Kelurahan Nagrawangi Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya
41. T-2-JABARXI.42 Model D1 DPR Kelurahan Cilembang Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya
42. T-2-JABARXI.43 Model D1 DPR Kelurahan Argasan Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya
43. T-2-JABARXI.44 Model D1 DPR Kelurahan Tugujaya Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya
44. T-2-JABARXI.45 Model D1 DPR Kelurahan Panglayungan Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya
45. T-2-JABARXI.46 Model D1 DPR Kelurahan Cipedes Kecamatan Cipedes Kola Tasikmalaya
46. T-2-JABARXI.47 Model D1 DPR Kelurahan Nagarasari Kecamatan Cipedes Kola Tasikmalaya



47. T-2-JABARXI.48 Model D1 DPR Kelurahan Sukamanah Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya
48. T-2-JABARXI.49 Model D1 DPR Kelurahan Kersamenak Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya
49. T-2-JABARXI.50 Model DI DPR Kelurahan Cilamajang Kecamatan Kawalu Kola Tasikmalaya
50. T-2-JABARXI.51 Model DI DPR Kelurahan Gunungtanda Kecamatan Kawalu Kola Tasikmalaya
51. T-2-JABARXI.52 Model D1 DPR Kelurahan Urug Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya
52. T-2-JABARXI.53 Model D1 DPR Kelurahan Tanjung Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya
53. T-2-JABARXI.54 Model D1 DPR Kelurahan Cibeuli Kecamatan Kawalu Kola Tasikmalaya
54. T-2-JABARXI.55 Model D1 DPR Kelurahan Karanganyar Kecamatan Kawalu Kola Tasikmalaya
55. T-2-JABARXI.56 Model D1 DPR Kelurahan Talagasari Kecamatan Kawalu Kola Tasikmalaya
56. T-2-JABARXI.57 Model D1 DPR Kelurahan Leuwiliang Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya
57. T-2-JABARXI.58 Model D1 DPR Kelurahan Gununggede Kecamatan Kawalu Kola Tasikmalaya
58. T-2-JABARXI.59 Model D1 DPR Kelurahan Mangkubumi Kecamatan Mangkubumi Kola Tasikmalaya
59. T-2-JABARXI.60 Model D1 DPR Kelurahan Cigantang Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya
60. T-2-JABARXI.61 Model D1 DPR Kelurahan Karikil Kecamatan Mangkubumi Kola Tasikmalaya
61. T-2-JABARXI.62 Model D1 DPR Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya
62. T-2-JABARXI.63 Model D1 DPR Kelurahan Cipawitra Kecamatan Mangkubumi Kola Tasikmalaya
63. T-2-JABARXI.64 Model D1 DPR Kelurahan Sambongpari Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya
64. T-2-JABARXI.65 Model D1 DPR Kelurahan Sambongjaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya
65. T-2-JABARXI.66 Model D1 DPR Kel. Cipari Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya
66. T-2-JABARXI.67 Model D1 DPR Kelurahan Tamansari Kecamatan Tamansari Kola Tasikmalaya
67. T-2-JABARXI.68 Model D1 DPR Kelurahan Mugarsari Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya
68. T-2-JABARXI.69 Model D1 DPR Kelurahan Tamanjaya Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya
69. T-2-JABARXI.70 Model D1 DPR Kelurahan Sumelap Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya
70. T-2-JABARXI.71 Model D1 DPR Kelurahan Setiawangi Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya
71. T-2-JABARXI.72 Model D1 DPR Kelurahan Mulyasari Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya



72. T-2-JABARXI.73 Model DI DPR Kelurahan Sukahurip Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya
73. T-2-JABARXI.74 Model DI DPR Kelurahan Setiamulya Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya
74. T-2.JABARXI.75 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
75. T-2.JABARXI.76 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
76. T-2.JABARXI.77 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
77. T-2.JABARXI.78 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
78. T-2.JABARXI.79 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
79. T-2.JABARXI.80 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
80. T-2.JABARXI.81 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
81. T-2.JABARXI.82 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
82. T-2.JABARXI.83 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
83. T-2.JABARXI.84 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
84. T-2.JABARXI.85 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
85. T-2.JABARXI.86 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan



- Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
86. T-2.JABARXI.87 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
 87. T-2.JABARXI.88 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
 88. T-2.JABARXI.89 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
 89. T-2.JABARXI.90 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
 90. T-2.JABARXI.91 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
 91. T-2.JABARXI.92 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
 92. T-2.JABARXI.93 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
 93. T-2.JABARXI.94 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
 94. T-2.JABARXI.95 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
 95. T-2.JABARXI.96 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
 96. T-2.JABARXI.97 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
 97. T-2.JABARXI.98 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014



98. T-2.JABARXI.99 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
99. T-2.JABARXI.100 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
100. T-2.JABARXI.101 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
101. T-2.JABARXI.102 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
102. T-2.JABARXI.103 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
103. T-2.JABARXI.104 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
104. T-2.JABARXI.105: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
105. T-2.JABARXI.106 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
106. T-2.JABARXI.107 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
107. T-2.JABARXI.108 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
108. T-2.JABARXI.109 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
109. T-2.JABARXI.110 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
110. T-2.JABARXI.111 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan



- Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
111. T-2.JABARXI.112 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
 112. T-2.JABARXI.113 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
 113. T-2.JABARXI.114 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
 114. T-2.JABARXI.115 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
 115. T-2.JABARXI.116 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
 116. T-2.JABARXI.117 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
 117. T-2.JABARXI.118 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
 118. T-2.JABARXI.119 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
 119. T-2.JABARXI.120 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
 120. T-2.JABARXI.121 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
 121. T-2.JABARXI.122 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
 122. T-2.JABARXI.123 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014



123. T-2.JABARXI.124 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
124. T-2.JABARXI.125 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
125. T-2.JABARXI.126 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
126. T-2.JABARXI.127 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
127. T-2.JABARXI.128 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
128. T-2.JABARXI.129 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
129. T-2.JABARXI.130 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
130. T-2.JABARXI.131 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
131. T-2.JABARXI.132 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
132. T-2.JABARXI.133 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
133. T-2.JABARXI.134 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
134. T-2.JABARXI.135 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
135. T-2.JABARXI.136 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan



- Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
136. T-2.JABARXI.137 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
 137. T-2.JABARXI.138 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
 138. T-2.JABARXI.139 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
 139. T-2.JABARXI.140 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
 140. T-2.JABARXI.141 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
 141. T-2.JABARXI.142 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
 142. T-2.JABARXI.143 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
 143. T-2.JABARXI.144 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
 144. T-2.JABARXI.145 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
 145. T-2.JABARXI.146 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
 146. T-2.JABARXI.147 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
 147. T-2.JABARXI.148 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014



148. T-2.JABARXI.149 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
149. T-2.JABARXI.150 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara seliap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
150. T-2.JABARXI.151 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
151. T-2.JABARXI.152 MODEL C DPR Berila Acara Penghitungan Perolehan Suara seliap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
152. T-2.JABARXI.153 MODEL C DPR Berita Acara Penghilungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Penvakiian Rakyati di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
153. T-2.JABARXI.154 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
154. T-2.JABARXI.155 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
155. T-2.JABARXI.156 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
156. T-2.JABARXI.157 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
157. T-2.JABARXI.158 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
158. T-2.JABARXI.159 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
159. T-2.JABARXI.160 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
160. T-2.JABARXI.161 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan



Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

161. T-2.JABARXI.162 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
162. T-2.JABARXI.163 MODEL C DPR Berila Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Penvakiian Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
163. T-2.JABARXI.164: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
164. T-2.JABARXI.165: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
165. T-2.JABARXI.166: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
166. T-2.JABARXI.167: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
167. T-2.JABARXI.168: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
168. T-2.JABARXI.169: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
169. T-2.JABARXI.170: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
170. T-2.JABARXI.171: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
171. T-2.JABARXI.172: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
172. T-2.JABARXI.173: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014



173. T-2.JABARXI.174: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
174. T-2.JABARXI.175: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
175. T-2.JABARXI.176: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
176. T-2.JABARXI.177: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
177. T-2.JABARXI.178: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
178. T-2.JABARXI.179: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
179. T-2.JABARXI.180: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
180. T-2.JABARXI.181: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
181. T-2.JABARXI.182: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
182. T-2.JABARXI.183: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
183. T-2.JABARXI.184: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
184. T-2.JABARXI.185: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
185. T-2.JABARXI.186: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan



- Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
186. T-2.JABARXI.187: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
 187. T-2.JABARXI.188: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
 188. T-2.JABARXI.189: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
 189. T-2.JABARXI.190: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
 190. T-2.JABARXI.191: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
 191. T-2.JABARXI.192: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
 192. T-2.JABARXI.193: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
 193. T-2.JABARXI.194: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
 194. T-2.JABARXI.195: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
 195. T-2.JABARXI.196: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
 196. T-2.JABARXI.197: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
 197. T-2.JABARXI.198: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014



198. T-2.JABARXI.199: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
199. T-2.JABARXI.200: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
200. T-2.JABARXI.201: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
201. T-2.JABARXI.202: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
202. T-2.JABARXI.203: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
203. T-2.JABARXI.204: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
204. T-2.JABARXI.205: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
205. T-2.JABARXI.206: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
206. T-2.JABARXI.207: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
207. T-2.JABARXI.208: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
208. T-2.JABARXI.209: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
209. T-2.JABARXI.210: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
210. T-2.JABARXI.211: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan



- Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
211. T-2.JABARXI.212: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
 212. T-2.JABARXI.213: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
 213. T-2.JABARXI.214: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
 214. T-2.JABARXI.215: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
 215. T-2.JABARXI.216: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
 216. T-2.JABARXI.217: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
 217. T-2.JABARXI.218: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
 218. T-2.JABARXI.219: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
 219. T-2.JABARXI.220: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
 220. T-2.JABARXI.221: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
 221. T-2.JABARXI.222: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
 222. T-2.JABARXI.223: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014



223. T-2.JABARXI.224: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
224. T-2.JABARXI.225: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
225. T-2.JABARXI.226: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
226. T-2.JABARXI.227: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
227. T-2.JABARXI.228: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
228. T-2.JABARXI.229: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
229. T-2.JABARXI.230: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
230. T-2.JABARXI.231: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
231. T-2.JABARXI.232: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
232. T-2.JABARXI.233: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
233. T-2.JABARXI.234: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
234. T-2.JABARXI.235: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
235. T-2.JABARXI.236: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan



- Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
236. T-2.JABARXI.237: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
237. T-2.JABARXI.238: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
238. T-2.JABARXI.239: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
239. T-2.JABARXI.240: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
240. T-2.JABARXI.241: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
241. T-2.JABARXI.242: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
242. T-2.JABARXI.243: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
243. T-2.JABARXI.244: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
244. T-2.JABARXI.245: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
245. T-2.JABARXI.246: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
246. T-2.JABARXI.247: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
247. T-2.JABARXI.248: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014



248. T-2.JABARXI.249: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
249. T-2.JABARXI.250: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
250. T-2.JABARXI.251: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
251. T-2.JABARXI.252: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
252. T-2.JABARXI.253: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
253. T-2.JABARXI.254: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
254. T-2.JABARXI.255: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
255. T-2.JABARXI.256: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
256. T-2.JABARXI.257: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
257. T-2.JABARXI.258: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
258. T-2.JABARXI.259: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
259. T-2.JABARXI.260: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
260. T-2.JABARXI.261: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan



- Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
261. T-2.JABARXI.262: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
 262. T-2.JABARXI.263: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
 263. T-2.JABARXI.264: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
 264. T-2.JABARXI.265: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
 265. T-2.JABARXI.266: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
 266. T-2.JABARXI.267: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
 267. T-2.JABARXI.268: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
 268. T-2.JABARXI.269: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
 269. T-2.JABARXI.270: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
 270. T-2.JABARXI.271: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
 271. T-2.JABARXI.272: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
 272. T-2.JABARXI.273: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014



273. T-2.JABARXI.274: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
274. T-2.JABARXI.275: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
275. T-2.JABARXI.276: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
276. T-2.JABARXI.277: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
277. T-2.JABARXI.278: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
278. T-2.JABARXI.279: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
279. T-2.JABARXI.280: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
280. T-2.JABARXI.281: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
281. T-2.JABARXI.282 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
282. T-2.JABARXI.283 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
283. T-2.JABARXI.284 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
284. T-2.JABARXI.285 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
285. T-2.JABARXI.286: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan



- Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
286. T-2.JABARXI.287: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
287. T-2.JABARXI.288: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
288. T-2.JABARXI.289: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
289. T-2.JABARXI.290: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
290. T-2.JABARXI.291: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
291. T-2.JABARXI.292: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
292. T-2.JABARXI.293: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
293. T-2.JABARXI.294: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
294. T-2.JABARXI.295: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
295. T-2.JABARXI.296: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
296. T-2.JABARXI.297: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
297. T-2.JABARXI.298: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014



298. T-2.JABARXI.299: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
299. T-2.JABARXI.300: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
300. T-2.JABARXI.301: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
301. T-2.JABARXI.302: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
302. T-2.JABARXI.303: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
303. T-2.JABARXI.304: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
304. T-2.JABARXI.305: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
305. T-2.JABARXI.306: MODEL DB DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

**[2.9] PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN H. ELAN SOFYAN)
 MENURUT TERMohon DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN
 KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN
 PURWAKARTA III.**

- a). Termohon dengan ini menolak dalil-dalil Pemohon. Permohonan Pemohon Pada intinya mendalilkan adanya perbedaaan hasil perhitungan suara milik Pemohon.
- b). Bahwa Permohonan Pemohon juga tidak disertai dasar dokumen yang digunakan untuk menyajikan angka-angka yang ada dalam Permohonan. Pemohon juga tidak disertai dengan rujukan bukti yang dimiliki oleh



Pemohon, sehingga dalam pandangan kami, Permohonan Pemohon hanya didasarkan pada asumsi Pemohon bukan pada fakta yang dapat dibuktikan oleh Pemohon. Pemohon juga tidak menjelaskan ditingkat mana perbedaan jumlah suara tersebut Terjadi dan ada peran Termohon dalam terjadinya perbedaan jumlah suara tersebut.

- c). Disamping itu Pemohon tidak menyampaikan adanya pengaruh bagi perolehan kursi Pemohon, sebagaimana disyaratkan oleh PMK Nomor 1/2014 untuk dapat diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari objek perkara dalam perselisihan hasil pemilu, oleh karenanya tidak dapat dikategorikan sebagai perselisihan hasil pemilu yang dapat diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi.
- d). Bahwa pemohon mendalilkan adanya penggelembungan suara oleh termohon kepada salah satu calon anggota DPRD Kabupaten Purwakarta Daerah Pemilihan Purwakarta 3 Partai Kebangkitan Bangsa untuk nomor urut 4 a.n. H. Ahmad Smita S, BE

Bahwa untuk menjawab hal tersebut, termohon melakukan pemeriksaan terhadap alat bukti dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 4 ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA) DI DAPIL PURWAKARTA 3

| No. | Nama Calon Anggota DPRD Kab.Purwakarta | Perolehan Suara | | Alat Bukti Termohon |
|-----|--|-----------------|---------|-------------------------------|
| | | Termohon | Pemohon | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | PKB | 2.519 | 2.382 | T- 2.KAB.PURWAKARTA3. 1 |
| 1 | MANSUR, SE. | 782 | 824 | |
| 2 | H.ELAN SOFIYAN | 2.258 | 2.355 | |
| 3 | Dra.YAYAH CHURIAH.M.Pd. | 162 | 177 | |
| 4 | H.AHMAD SUMITA SUTJANA, BE. | 2.323 | 2.220 | |
| 5 | CICAH SUHARTINI | 55 | 151 | |
| 6 | YAYAT SUYATNA SUHERMAN | 226 | 227 | |
| 7 | IIN BADRIAH | 182 | 182 | |
| | JUMLAH SUARA SAH | 8.507 | 8.507 | |



Hasil pemeriksaan Model DA 1 di Kecamatan-kecamatan yang terdapat di Daerah Pemilihan Purwakarta 3 sebagai berikut :

KECAMATAN WANAYASA

| No. | Nama Calon Anggota DPRD Kab.Purwakarta | Perolehan Suara Kec.Wanayasa | | Alat Bukti Termohon |
|-----|--|------------------------------|----------|-----------------------|
| | | PPK | KPU KAB. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | PKB | 629 | 629 | T-2.KAB.PURWAKARTA3.3 |
| 1 | MANSUR, SE. | 438 | 438 | |
| 2 | H.ELAN SOFIYAN | 260 | 260 | |
| 3 | Dra.YAYAH CHURIAH.M.Pd. | 37 | 37 | |
| 4 | H.AHMAD SUMITA SUTJANA, BE. | 350 | 350 | |
| 5 | CICAH SUHARTINI | 8 | 8 | |
| 6 | YAYAT SUYATNA SUHERMAN | 13 | 13 | |
| 7 | IIN BADRIAH | 51 | 51 | |
| | JUMLAH SUARA SAH | 1.786 | 1.786 | |

KECAMATAN PONDOKSALAM

| No. | Nama Calon Anggota DPRD Kab.Purwakarta | Perolehan Suara Kec.Pondoksalam | | Alat Bukti |
|-----|--|---------------------------------|----------|-----------------------|
| | | PPK | KPU KAB. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | PKB | 471 | 471 | T-2.KAB.PURWAKARTA3.4 |
| 1 | MANSUR, SE. | 77 | 77 | |
| 2 | H.ELAN SOFIYAN | 175 | 175 | |
| 3 | Dra.YAYAH CHURIAH.M.Pd. | 32 | 32 | |
| 4 | H.AHMAD SUMITA SUTJANA, BE. | 624 | 624 | |
| 5 | CICAH SUHARTINI | 6 | 6 | |
| 6 | YAYAT SUYATNA SUHERMAN | 12 | 12 | |
| 7 | IIN BADRIAH | 57 | 57 | |
| | JUMLAH SUARA SAH | 1.454 | 1.454 | |

KECAMATAN PASAWAHAN

| No. | Nama Calon Anggota DPRD Kab.Purwakarta | Perolehan Suara Kec. Pasawahan | | Alat Bukti |
|-----|--|--------------------------------|----------|-----------------------|
| | | PPK | KPU KAB. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | PKB | 1.120 | 1.120 | T-2.KAB.PURWAKARTA3.5 |
| 1 | MANSUR, SE. | 197 | 197 | |
| 2 | H.ELAN SOFIYAN | 1.656 | 1.656 | |
| 3 | Dra.YAYAH CHURIAH.M.Pd. | 59 | 59 | |
| 4 | H.AHMAD SUMITA SUTJANA, BE. | 917 | 917 | |
| 5 | CICAH SUHARTINI | 20 | 20 | |
| 6 | YAYAT SUYATNA SUHERMAN | 18 | 18 | |



| | | | | |
|---|------------------|-------|-------|--|
| 7 | IIN BADRIAH | 58 | 58 | |
| | JUMLAH SUARA SAH | 4.045 | 4.045 | |

KECAMATAN KIARA PEDES

| No. | Nama Calon Anggota DPRD Kab.Purwakarta | Perolehan Suara Kec. Kiarapedes | | Alat Bukti Termohon |
|-----|--|---------------------------------|----------|-----------------------|
| | | PPK | KPU KAB. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | PKB | 299 | 299 | T-2.KAB.PURWAKARTA3.6 |
| 1 | MANSUR, SE. | 70 | 70 | |
| 2 | H.ELAN SOFIYAN | 167 | 167 | |
| 3 | Dra.YAYAH CHURIAH.M.Pd. | 34 | 34 | |
| 4 | H.AHMAD SUMITA SUTJANA, BE. | 432 | 432 | |
| 5 | CICAH SUHARTINI | 21 | 21 | |
| 6 | YAYAT SUYATNA SUHERMAN | 183 | 183 | |
| 7 | IIN BADRIAH | 16 | 16 | |
| | JUMLAH SUARA SAH | 1.222 | 1.222 | |

Bahwa berdasarkan data model DA 1, dalil Pemohon yang menyatakan terjadinya penggelembungan suara untuk calon anggota DPRD Kabupaten Purwakarta dari PKB nomor urut 4 a.n. H. Ahmad Sumita S, BE tidak benar.

Bahwa perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon dilakukan melalui proses berjenjang mulai dari tingkat PPS, PPK dan KPU Kabupaten Purwakarta yang dihadiri oleh para saksi dari partai politik dan diawasi oleh Pengawas Pemilihan Umum di setiap tingkatan dan para saksi Peserta Pemilu termasuk PKB disemua tingkatan menandatangani Model D, Model DA dan Model DB beserta lampirannya.

Bahwa apabila terdapat perbaikan angka Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilu 2014 baik di Tingkat PPS, di Tingkat PPK dan di Tingkat KPU Kabupaten, termohon melakukannya dalam proses yang terbuka sesuai peraturan yang ada dengan cara mencoret/diganti angka yang benar dan diparaf oleh Termohon dan para saksi partai pemilu

PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.



DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya dan menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- a. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti T-2.KAB.PURWAKARTA3.1 sampai dengan bukti T-2 KAB.PURWAKARTA3.20 dan tidak mengajukan saksi/ahli. Adapun alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain Pemohon *a quo* sebagai berikut:

1. T-2.KAB.PURWAKARTA3.1 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model DB), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (Model DB-1) Kabupaten Purwakartabeserta lampirannya.
2. T-2.KAB.PURWAKARTA3.2 Surat Panwascam Wanayasa Nomor 59/PILEG/Panwascam-wny/IV/2014 tanggal 16 April 2014 Perihal Rekomendasi Sinkronisasi Model D dan Berila Acara PPK Wanayasa.
3. T-2.KAB.PURWAKARTA.3.3 Model DA DPRD KABUPATEN/KOTA Model DA.1 DPRD KABUPATEN/KOTA beserta lampirannya Kecamatan Wanayasa.
4. T-2.KAB.PURWAKARTA3.4 Model DA DPRD KABUPATEN/KOTA Model DA.1 DPRD KAB/KOTA serta lampirannya Kecamatan Pondoksalam, dan Berita Acara PPK Pondoksalam
5. T-2.KAB.PURWAKARTA3.5 Model DA DPRD KAB/KOTA Model DA.1 DPRD KAB/KOTA beserta lampirannya Kecamatan Pasawahan
6. T-2.KAB.PURWAKARTA3.6 Model DA DPRD KAB/KOTA Model DA.1 DPRD KAB./KOTA beserta lampirannya Kecamatan Kiarapedes.
7. T-2.KAB.PURWAKARTA3.7 Model D DPRD KAB/KOTA Model D.1 DPRD KAB/KOTA beserta lampirannya Desa Bungurjaya.



8. T-2.KAB.PURWAKARTA3.8 Model D DPRD KAB/KOTA Model D.1 DPRD KAB/KOTA beserta lampirannya Desa Salamjaya.
9. T-2.KAB.PURWAKARTA3.9 Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Berita Acara Model EB beserta lampirannya.
10. T-2.KAB.PURWAKARTA3.10 Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Purwakarta tentang Pelaksanaan Rekapitulasi Perolehan Hasil Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tanggal 20 s.d 21 April 2014
11. T-2.KAB.PURWAKARTA3.11 Model C DPRD KAB/KOTA Model C.1 DPRD KAB/KOTA beserta lampirannya TPS 1 Desa Bungurjaya
12. T-2.KAB.PURWAKARTA3.12 Model C DPRD KAB/KOTA Model C.1 DPRD KAB/KOTA beserta lampirannya TPS 2 Desa Bungurjaya.
13. T-2.KAB.PURWAKARTA3.13 Model C DPRD KAB/KOTA, Model C.1 DPRD KAB/KOTA beserta lampirannya TPS 3 Desa Bungurjaya.
14. T-2.KAB.PURWAKARTA3.14 Model C DPRD KAB/KOTA Model C.1 DPRD KAB/KOTA beserta lampirannya TPS 4 Desa Bungurjaya.
15. T-2.KAB.PURWAKARTA3.15 Model C DPRD KAB/KOTA Model C.1 DPRD KAB/KOTA beserta lampirannya TPS 1 Desa Salamjaya.
16. T-2.KAB.PURWAKARTA3.16 Model C DPRD KAB/KOTA Model C.1 DPRD KAB/KOTA beserta lampirannya TPS 2 Desa Salamjaya.
17. T-2.KAB.PURWAKARTA3.17 Model C DPRD KAB/KOTA Model C.1 DPRD KAB/KOTA beserta lampirannya TPS 3 Desa Salamjaya.
18. T-2 KAB PURWAKAR1A3.18 Model C DPRD KAB/KOTA Model C.1 DPRD KAB/KOTA beserta lampirannya TPS 4 Desa Salamjaya.
19. T-2.KAB.PURWAKARTA3.19 Model C DPRD KAB/KOTA Model C.1 DPRD KAB/KOTA beserta lampirannya TPS 5 Desa Salamjaya.
20. T-2 KAB.PURWAKARTA3.20 Model C DPRD KAB/KOTA Model C.1 DPRD KAB/KOTA beserta lampirannya TPS 6 Desa Salamjaya.

[2.11] Menimbang bahwa baik Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis masing-masing bertanggal 5 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juni 2014, yang pada pokoknya para pihak tersebut tetap dengan pendiriannya;

[2.12] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.



3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 (berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional) untuk Provinsi Jawa Barat, yang meliputi Daerah Pemilihan (Dapil) di bawah ini:

1. **DPR RI Jawa Barat XI (Perseorangan Calon Imas Aan Ubudiyah);**
2. **DPRD Kabupaten Purwakarta 3 (Perseorangan Calon H. Elan Sofyan);**

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
2. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor



48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah PHPU terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 sebagaimana dipertimbangkan di atas maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon dalam PHPU adalah partai politik peserta pemilihan umum. Namun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 74/PHPU.C.VII/2009, tanggal 22 Juni 2009, calon perseorangan dapat bertindak selaku Pemohon Perseorangan. Hal tersebut ditentukan pula di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1-3/2014) dengan syarat Calon Perseorangan tersebut memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan bersama-sama dengan Partai Politik yang bersangkutan;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik



Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 14 Januari 2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, beserta lampirannya, yang menegaskan bahwa Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 2;

[3.7] Menimbang bahwa meskipun permohonan Pemohon tersebut diajukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa, namun setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon ternyata merupakan permohonan Perseorangan Calon atas nama Imas Aan Ubudiyah, bahkan terdapat pula pihak lain yang kepentingan hukumnya berhadap-hadapan dengan Pemohon tersebut, yaitu H. Acep Adang Ruhiyat yang keduanya adalah caleg dari Partai Kebangkitan Bangsa. Hal tersebut terbaca secara jelas dalam posita permohonan maupun dalam petitumnya. Berdasarkan peraturan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas bahwa Pemohon perseorangan harus memenuhi syarat memperoleh persetujuan dari partai yang bersangkutan. Di dalam permohonan tersebut ternyata tidak terdapat surat persetujuan dari partai yang bersangkutan yang ditandatangani oleh Ketua Umum Dan Sekretaris Jenderal atau nama lainnya yang sejenisnya, dalam hal ini, PKB untuk Pemohon.

[3.8] Menimbang bahwa permohonan Pemohon untuk **Dapil Jawa Barat XI** diajukan oleh Perseorangan Calon (Imas Aan Ubudiyah) melalui DPP Partai Kebangkitan Bangsa. Permohonan Pemohon adalah untuk perseorangan calon yang secara tegas dinyatakan dalam posita dan petitum, sebagai berikut:

Dalam Posita:

1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN IMAS AAN UBUDIYAH) DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPR DAERAH PEMILIHAN JAWA BARAT XI

1. ...



3. Bahwa berdasarkan perhitungan Termohon, Calon Anggota DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa yang ditetapkan memperoleh kursi di Dapil ini adalah Calon Nomor Urut 2 atas nama H. Acep Adang Ruhiyat dengan total perolehan suara sebanyak 71.697 suara. Sedangkan Pemohon ditetapkan memperoleh suara sebanyak 70.388 suara;
4. Bahwa berdasarkan bukti C1, didapatkan selisih dan perbedaan suara Calon Nomor Urut 2 atas nama H. Acep Adang Ruhiyat serta pengurangan untuk Pemohon. ...
5. Bahwa berdasarkan temuan dan rekapitulasi jumlah perolehan suara yang dilakukan Pemohon sebagaimana tercantum dalam C1 diatas, dengan mengambil sampel 39 Kecamatan di Dapil, ditemukan adanya penggelembungan suara untuk Calon Nomor Urut 1, dan pengurangan suara untuk Pemohon di 9 Kecamatan sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

Bahwa berdasarkan pada hal tersebut di atas, perolehan Suara Calon DPR-RI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA Daerah Pemilihan XI Nomor Urut 2 atas nama H. Acep Adang Ruhiyat) menjadi (sekurang-kurangnya) jika dikurangi penggelembungan di 39 kecamatan adalah 71.697 (suara versi Termohon) -1.332 = 70.365 suara, sedangkan perolehan suara Pemohon (Nomor Urut 1) yang benar, jika ditambah dgn selisih pengurangan sampel 9 kecamatan (70.388 (suara versi Termohon) + 393), adalah sebesar 70.781 suara;

Dalam Petitum:

- Menetapkan total perolehan Suara Calon DPR RI Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan XI Nomor Urut 2 atas nama H. Acep Adang Ruhiyat menjadi 70.365 suara., dan menetapkan total perolehan suara Pemohon (Nomor Urut 1 Imas Aan Ubudiyah) sebesar 70.781 suara;

Demikian pula dengan permohonan Pemohon untuk Dapil Purwakarta 3 diajukan oleh Perseorangan Calon (H. Elan Sofyan) melalui DPP Partai Kebangkitan Bangsa. Permohonan Pemohon adalah untuk perseorangan calon yang secara tegas dinyatakan dalam posita dan petitum, sebagai berikut:

Dalam Posita:

1.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN H. ELAN SOFYAN) DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN PURWAKARTA III.

4. Bahwa Termohon telah merubah jumlah perolehan suara Pemohon yakni suara H. Elan Sofyan calon Anggota DPRD Purwakarta sebanyak 175 suara dan suara H. Ahmad Suminta S BE sebanyak 521 suara sebagaimana Berita Acara Rekapitulasi Termohon aquo adalah tidak benar /salah karena sesuai dengan data C1 yg telah ditandatangani oleh semua anggota KPPS dan saksi-saksi.



4. ...

Sehingga jumlah perolehan suara H. Ahmad Sumita Sujana BE di Kec. Pondok Salam yang semula 521 diubah menjadi 624. Begitu juga perolehan suara Caleg Dra. Yayah Churiah M.Pd di Desa Sumberjaya yang semula 16 dicoret diganti 1 dan caleg Mansur di Sumber Jaya yang semula 1 dicoret menjadi tidak mendapatkan suara. ...

Dalam Petitum

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi suara untuk anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan sebagai berikut:

- Perolehan suara pemohon (perseorangan H. ELAN SOFYAN) di provinsi jawa barat untuk pengisian anggota DPRD kabupaten daerah pemilihan kabupaten Purwakarta III.

| PEROLEHAN SUARA | |
|-------------------------|--------------|
| Nama Caleg | Jmlh suara |
| Partai | 2.382 |
| Mansur | 824 |
| H.Elan Sofyan | 2.355 |
| Dra.YayahChuriyah, M.Pd | 177 |
| H. Ahmad Sumita S, BE | 2.220 |
| Cicah Sumartini | 151 |
| Yayat Suyatna S | 227 |
| lin Badriah | 182 |
| TOTAL SUARA | 8.507 |

Berdasarkan fakta hukum di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon merupakan sengketa/perselisihan perolehan suara internal Partai Kebangkitan Bangsa. Sekalipun Pemohon dalam persidangan tanggal 4 Juni 2013 memperlihatkan surat persetujuan/rekomendasi tertulis dari Partai Kebangkitan Bangsa, namun Pemohon sejak dari awal pengajuan permohonan sampai dengan perbaikan tidak pernah menyerahkan surat persetujuan dimaksud. Menurut Mahkamah oleh karena permohonan Pemohon (Perseorangan) calon untuk DPR RI Dapil Jawa Barat XI dan DPRD Kabupaten Dapil Purwakarta 3 tidak disertai/dilengkapi dengan surat persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal



Partai Kebangkitan Bangsa maka permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat suatu permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 1-3/2014. Dengan demikian, Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka tenggang waktu pengajuan permohonan dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon untuk **DPR RI Dapil Jawa Barat XI** dan **DPRD Kabupaten Dapil Purwakarta 3** tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Tenggang waktu pengajuan permohonan dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316),

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Senin, tanggal dua tiga, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis tanggal dua puluh enam bulan Juni tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 23.26 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya.

KETUA

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi



ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Aswanto

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Wahiduddin Adams

Panitera Pengganti

Sunardi

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**